



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

BANDAR LAMPUNG - 35132

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700 / 135 / IV.01/2023

TENTANG

PETUGAS ADMINISTRATOR, MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkodinasi, maka perlu menunjuk Petugas Administrator Melakukan Monitoring dan Evaluasi SP4N Lapor di Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Lampung ;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah provinsi lampung;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/343/B.09/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Petugas Administrator Pada Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah kedalam Aplikasi LAPOR – SP4N

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS ADMINISTRATOR, MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Petugas Administrator, Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan Inspektorat Provinsi Lampung :

Nama : Ahmad Rozi Subing, S.H.M.M.
Nip : 197604252010011007
Jabatan : J.F.Perencana Muda Inspektorat
Provinsi Lampung

KEDUA : Petugas Administrator, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :


- 1.Melakukan pemantauan dalam sistem SP4N Laporan Nasional, pengaduan yang terverifikasi untuk dibuat surat teguran dan diteruskan ke Perangkat Daerah Provinsi Lampung ;
- 2.Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja pada SP4N Laporan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 3.Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
4. Melaporkan ke Inspektur Provinsi Lampung apabila Perangkat Daerah masih belum menjawab pengaduan dalam SP4N Laporan untuk diteruskan ke Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Administrator, Evaluasi dan Monitoring SP4N Laporan bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 24-9-2023

INSPEKTUR,



Ir. FREDY, SM.MM.CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1'001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di telukbetung (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov.Lampung.
4. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov.Lampung.